



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSTAM Alias TAM
Tempat lahir : Dalaka
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 04 April 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan 25 November 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan 04 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan 22 Januari 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 21 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;
6. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala Sejak tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 29 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSTAM Alias TAM, telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUSTAM Alias TAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan sementara yang telah dijalaninya;

3. Menetapkan terdakwa RUSTAM Alias TAM tetap berada dalam tahanan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur ukuran nomor 2 berwarna merah;
- 1(satu) karung kapuk;

Agar dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN Alias WAHYU atau yang mewakilinya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa RUSTAM Alias TAM sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, serta memohon agar Majelis hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan Penuntut Umum juga mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal tertanggal 05 Januari 2020 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 16/TMP/Eoh.2/12/2019 sebagai berikut;

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Alias TAM pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Dalaka kec. Sindue kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang terurai diatas, berawal pada saat Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU menyuruh istri RONAL untuk mengerjakan kasur Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU dan kasur Saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WAHYUDI Alias WAHYU diletakkan di depan rumah RONAL beserta sekarang kapuk untuk memperbaiki kasur tersebut, kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM melihat dan mengambil kasur berwarna merah milik Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU beserta sekarang kapuk tersebut;

Bahwa setelah itu Terdakwa RUSTAM Alias TAM menyimpan kasur berwarna merah dan sekarang kapuk tersebut di dekat Pos Kantor Polisi di Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa RUSTAM Alias TAM datang ke rumah Saksi RINOS Bin SUMARNO di Dusun IV Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk menawarkan kasur berwarna merah beserta sekarang kapuk tersebut kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE dengan mengatakan bahwa kasur merah beserta sekarang kapuk tersebut adalah milik orang tua Terdakwa RUSTAM Alias TAM, kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM menjual kasur merah tersebut beserta sekarang kapuk kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi WAHYUDIN Alias WAHYU, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 01.00. wita di Desa Dalaka Kecamatan Sindue kabupaten Donggala;
 - Bahwa barang tersebut saksi titipkan di rumah ronal untuk dikerjakan oleh istri ronal yang kemudian ditaruh di teras depan rumah ronal;
 - Bahwa kasur dan kapuk tersebut adaiah barang dagangan saksi;
 - Bahwa rumah tersebut ada batas-batas yang jelas dan ada pagamya;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus nbu rupiah) dan pekerja saksi tidak bisa melakukan pekerjaanya;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh RINOS bahwa yang telah menjual kapuk kepadanya adaiah terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTAM alias TAM;

- Bahwa benar barang yang diperlihatkan adaiah barang saksi yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adaiah sebuah kasur nomor 2 dan kapuk sebanyak 1 karung seperti barang-barang yang diperlihatkan;
- Bahwa terdakwa waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin saksi dan tanpa ijin pemilik rumah;
- Bahwa terdakwa waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin saksi korban dan tanpa ijin pemilik rumah;

2. Saksi RINOS Bin SUMARNO, dibawah sumpah didepan persidangan keterangannya dibacakan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 01.00. wita di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- Bahwa pemilik kapuk tersebut adaiah WAHYU dan terdakwa tidak memiliki usaha dibidang kasyr dan kapuk;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 oktober 2019 sekitar siang hari terdakwa datang kerumah saksi menawarkan 1 buah kasur dan kapuk seharga Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa RUSTAM memerintahkan saksi untuk mengambil kasur dan kapuk yang terdakwa simpan di pos polisi desa dalaka tersebut untuk dibawa kepada ibu saksi;
- Bahwa barang yang ibu saksi beii (RINOS) adaiah sebuah kasur nomor 2 dan kapuk sebanyak 1 karung seperti barang-barang yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 01.00. wita di Desa Dalaka Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala;
- Bahwa terdakwa melihat dan mengambii kasur berwarna merah milik Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU beserta sekarang kapuk tersebut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa RUSTAM Alias TAM menyimpan kasur berwarna merah dan sekarang kapuk tersebut di dekat Pos Kantor Polisi di Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa RUSTAM Alias TAM datang ke rumah Saksi RINOS Bin SUMARNO di Dusun IV Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk menawarkan kasur berwarna merah beserta sekarung kapuk tersebut kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE dengan mengatakan bahwa kasur merah beserta sekarung kapuk tersebut adalah milik orang tua Terdakwa RUSTAM Alias TAM, kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM menjual kasur merah tersebut beserta sekarung kapuk kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah sebuah kasur nomor 2 dan kapuk sebanyak 1 karung seperti barang-barang yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), dan atas kesempatan tersebut terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur ukuran no 2 berwarna merah;
- 1 (satu) karung kapuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU menyuruh istri RONAL untuk mengerjakan kasur Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU dan kasur Saksi Korban WAHYUDI Alias WAHYU diletakkan di depan rumah RONAL beserta sekarung kapuk untuk memperbaiki kasur tersebut, kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM melihat dan mengambil kasur berwarna merah milik Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU beserta sekarung kapuk tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa RUSTAM Alias TAM menyimpan kasur berwarna merah dan sekarang kapuk tersebut di dekat Pos Kantor Polisi di Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RUSTAM Alias TAM datang ke rumah Saksi RINOS Bin SUMARNO di Dusun IV Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk menawarkan kasur berwarna merah beserta sekarung kapuk tersebut kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE dengan mengatakan bahwa kasur merah beserta sekarung kapuk tersebut adalah milik orang tua Terdakwa RUSTAM Alias TAM, kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM menjual kasur merah tersebut beserta sekarung kapuk kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah kasur nomor 2 dan kapuk sebanyak 1 karung seperti barang-barang yang di perlihatkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin saksi korban dan tanpa ijin pemilik rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa RUSTAM Alias TAM yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa SURIADIN Alias SUN menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur “barangsiapa” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” atau “wegnemen” dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU menyuruh istri RONAL untuk mengerjakan kasur Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU dan kasur Saksi Korban WAHYUDI Alias WAHYU diletakkan di depan rumah RONAL beserta sekarang kapuk untuk memperbaiki kasur tersebut, kemudian Terdakwa RUSTAM Alias

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAM melihat dan mengambil kasur berwarna merah milik Saksi Korban WAHYUDIN Alias WAHYU beserta sekarang kapuk tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa RUSTAM Alias TAM menyimpan kasur berwarna merah dan sekarang kapuk tersebut di dekat Pos Kantor Polisi di Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 wita Terdakwa RUSTAM Alias TAM datang ke rumah Saksi RINOS Bin SUMARNO di Dusun IV Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk menawarkan kasur berwarna merah beserta sekarung kapuk tersebut kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE dengan mengatakan bahwa kasur merah beserta sekarung kapuk tersebut adalah milik orang tua Terdakwa RUSTAM Alias TAM, kemudian Terdakwa RUSTAM Alias TAM menjual kasur merah tersebut beserta sekarung kapuk kepada Saksi SELI Alias MAMA SEBE seharga Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah sebuah kasur nomor 2 dan kapuk sebanyak 1 karung seperti barang-barang yang diperlihatkan;
- Bahwa terdakwa waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin saksi korban dan tanpa ijin pemilik rumah;

Dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP tentang Pencurian dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum terhadap diri terdakwa **RUSTAM Alias TAM** telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan),

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur ukuran no 2 berwarna merah, 1 (satu) karung kapuk; yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN Alias WAHYU;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Alias TAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RUSTAM Alias TAM** tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan di tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur ukuran nomor 2 berwarna merah;
 - 1(satu) karung kapuk;Agar dikembalikan kepada saksi korban WAHYUDIN Alias WAHYU atau yang mewakilinya;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari : **Kamis Tanggal 16 Aprri 2020**, oleh kami : **AHMAD GAZALI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa Tanggal 21 April 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh : **MUH. TASLIM THAHIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan **HARIS A.R. IBAWI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Donggala serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.M.**

AHMAD GAZALI, S.H.

2. **SULAEMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

MUH. TASLIM THAHIR, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 37/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II